



PENETAPAN
Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Rini
Tempat, tanggal lahir : Paret Rambai, 7 November 1981
Agama : Khonghucu
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Dusun 1, RT.002/RW.001, Kel/Desa Kepau Baru, Kec. Tebing Tinggi Timur, Kab. Kep. Meranti

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam register nomor 102/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. bahwa pemohon yang atas nama rini, telah ditinggalkan oleh suami pemohon yang dimana suami pemohon kawin lagi dengan wanita lain.
2. bahwa pemohon juga menikah lagi dengan seorang pria, sehingga pemohon khilaf membuat identitas baru karena padawaktu itu pemohon tidak mengerti tentang identitas karena pemohon tidak pernah masuk dalam jenjang pendidikan dan kurang mengerti tentang data kependudukan.
3. bahwa pemohon atas nama pina mengakui kesalahan pemohon dan pemohon berjanji tidak akan melakukannya lagi dan bilamana pemohon melakukannya lagi, pemohon siap diberi sanksi.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak Ketua, bersama ini pemohon melampirkan;

- 1.fotocopy yang telah dilegalisir kantor pos berupa KTP pemohon
- 2.fotocopy yang telah dilegalisir kantor pos berupa Kartu Keluarga pemohon

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,maka dengan ini pemohon, memohon kepada Ketua pengadilan negeri bengkalis,permohonan ini kiranya berkenan memberi penetapan dengan amarnya sebagai berikut;

1. menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. menyatakan bahwa nama rini dengan nomor NIK 1403054711815723 adalah orang yang sama dengan nama pina dengan nomor NIK 1410094107980005 sebagaimana tertera dalam kartu keluarga;
3. memberi ijin kepada pemohon untuk menggunakan identitas dengan nama pina dengan NIK 1410094107980005 tempat tanggal lahir sokop 01 juli 1998 agama budha pekerjaan mengurus rumah tangga.

Atau

Apabila BapakKetua pengadilan negeri bengkalis berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan pada permohonannya tidak ada perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1403054711815723 atas nama RINI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403051411070116 atas nama kepala keluarga ACONG dikeluarkan pada 24 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1410031010120016 atas nama kepala keluarga DOL dikeluarkan pada 4 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DIKA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai RINI;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan PINA;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. **LAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai RINI;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan PINA;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan ini;
3. **YANTONIUS LAIA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama RINI, memiliki KTP bernama RINI, namun sebelumnya bernama PINA, saat ini hendak menggunakan kembali identitas bernama PINA;
 - Bahwa Pemohon sebelumnya menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 2 (dua) identitas bernama RINI dan PINA;
 - Bahwa Pemohon hendak menggunakan identitas bernama PINA namun saat mengajukan KTP baru ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditolak karena rekam data Pemohon ada 2 (dua) yakni bernama RINI dan PINA;
 - Bahwa KTP atas nama PINA belum keluar;
 - Bahwa Pemohon hendak menggunakan identitas bernama PINA untuk mengurus nama anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk dinyatakan sama identitas Pemohon bernama RINI dengan identitas Pemohon bernama PINA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1, P-2 dan dengan P-3, serta 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi DIKA, LAH dan YANTONIUS LAIA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bernama RINI, lahir di Paret Rambai, 7 November 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP NIK 1403054711815723 (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 1403051411070116 atas nama kepala keluarga ACONG dikeluarkan pada 24 Juli 2024 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selain itu berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 Pemohon tinggal di Jl. Dusun 1, RT.002/RW.001, Kel/Desa Kepau Baru, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi Timur, Kab. Kep. Meranti, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menyatakan bahwa nama rini dengan nomor NIK 1403054711815723 adalah orang yang sama dengan nama pina dengan nomor NIK 1410094107980005 sebagaimana tertera dalam kartu keluarga serta petitum ketiga yang memohon agar Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk menggunakan identitas dengan nama pina dengan NIK 1410094107980005 tempat tanggal lahir sokop 01 juli 1998 agama budha pekerjaan mengurus rumah tangga, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;
- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap Penduduk memiliki hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, Perlindungan atas data pribadi yang menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Pemohon saat ini bernama RINI, lahir di Paret Rambai, 7 November 1981 sebagaimana tercantum dalam KTP NIK 1403054711815723 (vide bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 1403051411070116 atas nama kepala keluarga ACONG dikeluarkan pada 24 Juli 2024 (vide bukti P-2), sedangkan identitas atas nama PINA yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 1410031010120016 atas nama kepala keluarga DOL dikeluarkan pada 4 April 2023 (vide bukti P-3) tidak dapat dibuktikan adalah orang yang sama dengan Pemohon baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali keterangan saksi-saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, tidak ditemukan bukti yang mencukupi untuk menyatakan Pemohon RINI adalah orang yang sama dengan PINA, sehingga dengan demikian Hakim memandang dengan kurangnya bukti tersebut haruslah menolak petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Permohonan Pemohon ditolak, maka petitum ketiga Pemohon yang masih berkaitan dengan petitum kedua juga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan atas kepentingan Pemohon saja maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon, dengan jumlah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BLS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 102/Pdt.P/2024/PN BIs tanggal 27 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Pemberkasan/ ATK	:	Rp 60.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)